

Globalization and Environmental Issues from a Political Geography Perspective: A Narrative Literature Review on Sovereignty, Environmental Geopolitics, and Ecological Governance

Globalisasi dan Isu Lingkungan dalam Perspektif Geografi Politik: Tinjauan Literatur Naratif tentang Kedaulatan, Geopolitik Lingkungan, dan Tata Kelola Ekologis

M. Rizqon Al Musafiri¹, Vicky Indarto Setyono²

^{1,2} Universitas Jember, Jember, Indonesia

Keywords :

political geography; environmental geopolitics; sovereignty; globalization; political ecology; Wawasan Nusantara.

Correspondensi Author

M. Rizqon Al Musafiri
Universitas Jember
Email: rizqon@unej.ac.id

History Artikel

Received: 03-08-2026;

Reviewed: 07-08-2026

Revised: 09-08-2026

Accepted: 16-08-2026

Published: 25-08-2026

Abstract. *Globalization has transformed environmental issues such as climate change, deforestation, and marine degradation into matters of power, territory, and sovereignty. This article examines how the political geography literature explains the relationship between globalization, environmental issues, and state sovereignty, as well as its implications for Indonesia as a developing archipelagic nation. The study employs a narrative literature review. Sources were identified through Scopus, Google Scholar, and SINTA/Garuda, selected purposefully, and then synthesized thematically; the final corpus consists of 23 journal articles, 10 books, and 6 policy documents or reports. This review identified four themes: a shift from classical geopolitics to environmental geopolitics; the deterritorialization of ecological threats; the securitization of climate and strategic resources; and power asymmetries in green trade instruments such as the EUDR, CBAM, and IMO decarbonization regulations. The literature indicates that environmental governance is shaped by unequal power relations between the Global North and South; thus, an effective response requires the integration of macro-geopolitical analysis with micro-political ecology. For Indonesia, these findings support environmental diplomacy grounded in the Wawasan Nusantara framework, inclusive resource governance, and the integration of environmental geopolitics into geography and civics education.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Globalisasi mengubah cara negara berhubungan satu sama lain. Arus modal, barang, informasi, dan manusia bergerak melintasi batas negara dengan kecepatan yang belum pernah

terjadi sebelumnya, sehingga sebagian pengamat menyebut era ini sebagai dunia tanpa batas atau *borderless world* (Ohmae, 1990). Namun, gambaran tersebut tidak sepenuhnya tepat. Batas negara tidak hilang; yang berubah adalah fungsi dan makna batas itu. Agnew (1994) mengingatkan bahwa ilmu hubungan internasional lama terjebak dalam "perangkap teritorial" (*territorial trap*), yaitu anggapan bahwa negara adalah wadah tetap bagi masyarakat, ekonomi, dan politik. Globalisasi memperlihatkan bahwa banyak proses penting justru bekerja melintasi, di bawah, dan di atas skala negara.

Salah satu proses lintas batas yang paling nyata adalah krisis lingkungan. Pemanasan global, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran laut tidak berhenti di garis batas yuridis. Emisi karbon dari satu kawasan industri berdampak pada kenaikan muka air laut di negara kepulauan yang jauh. Kebakaran hutan di satu negara mengirimkan kabut asap ke negara tetangga. Chukwuma (2024) menunjukkan bahwa krisis lingkungan, ekonomi, dan kesehatan saling terkait dan dikendalikan oleh risiko geopolitik, sehingga penanganannya menuntut kerja sama global, bukan pendekatan nasionalistik semata. Dalam kondisi ini, isu lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis-ekologis. Ia telah menjadi arena perebutan kekuasaan, legitimasi, dan kedaulatan.

Geografi politik sebagai cabang geografi yang mengkaji hubungan antara ruang, kekuasaan, dan batas wilayah memiliki perangkat analitis untuk memahami perubahan ini. Sejak Ratzel (1897) menulis *Politische Geographie*, disiplin ini berkembang dari pandangan organis tentang negara menuju analisis kritis atas cara ruang dikonstruksi melalui wacana (Ó Tuathail, 1996). Dalam dua dekade terakhir, perhatian terhadap krisis ekologis melahirkan kajian geopolitik lingkungan (*environmental geopolitics*), yang mempelajari bagaimana alam dan krisis lingkungan digunakan untuk membenarkan kebijakan, membentuk agenda keamanan, dan mengarahkan diplomasi (Dalby, 2014; O'Lear, 2018). Dalby (2020) bahkan berpendapat bahwa era Antroposen menuntut cara berpikir geopolitik yang baru, karena manusia kini menjadi kekuatan geologis yang mengubah sistem bumi (Crutzen, 2002).

Hubungan antara krisis ekologis dan kedaulatan negara bersifat paradoksal. Negara dituntut mempertahankan integritas wilayahnya, tetapi degradasi lingkungan mengabaikan batas-batas tersebut dan menuntut kesepakatan tata kelola di tingkat global. Paradoks ini tampak dalam sejumlah peristiwa mutakhir yang menyentuh Indonesia secara langsung. Regulasi Deforestasi Uni Eropa (*European Union Deforestation Regulation/EUDR*) menetapkan syarat bebas deforestasi bagi komoditas seperti kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan kayu (European Union, 2023b), dan memicu perdebatan diplomatik antara Uni Eropa dan negara produsen (Anas & Idris, 2025). Kerusakan ekosistem laut di wilayah perbatasan, termasuk di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna, berkaitan dengan persoalan penangkapan ikan ilegal dan klaim yang tumpang tindih (Husni et al., 2025). Sementara itu, aturan dekarbonisasi pelayaran internasional berpotensi mengubah peta kekuatan maritim global (Dikaio et al., 2026).

Kajian geografi politik di Indonesia umumnya masih berfokus pada isu klasik seperti batas wilayah, pertahanan, dan wawasan kebangsaan (Priyono & Yusgiantoro, 2017; Soepandji & Farid, 2018; Sudarma, 2026). Kajian yang secara khusus menghubungkan geografi politik dengan krisis lingkungan global dan kepentingan Indonesia masih tersebar di berbagai disiplin, mulai dari hubungan internasional, hukum, hingga sosiologi. Literatur internasional tentang geopolitik lingkungan juga jarang membahas posisi negara kepulauan berkembang. Kesenjangan ini perlu diisi agar mahasiswa, pendidik, dan pembuat kebijakan memiliki kerangka yang utuh untuk membaca dinamika lingkungan global dari sudut pandang geografi politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan meninjau literatur secara naratif untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana literatur geografi politik menjelaskan pergeseran dari geopolitik klasik ke geopolitik lingkungan; (2) bagaimana krisis ekologis global mengubah makna kedaulatan dan batas negara; dan (3) apa implikasi temuan tersebut bagi Indonesia sebagai negara kepulauan berkembang, termasuk bagi pendidikan geografi. Kontribusi artikel ini terletak pada upaya mempertemukan literatur internasional tentang geopolitik lingkungan dan ekologi politik dengan literatur nasional tentang Wawasan Nusantara, diplomasi lingkungan, dan tata kelola sumber daya.

Metode

Kajian ini menggunakan desain tinjauan literatur naratif (*narrative literature review*). Tinjauan naratif dipilih karena tujuannya adalah menafsirkan dan menghubungkan gagasan dari berbagai tradisi keilmuan, bukan menghitung ukuran efek atau menguji hipotesis tertentu (Baumeister & Leary, 1997). Pendekatan ini cocok untuk topik yang bersifat interdisipliner dan berkembang cepat, seperti geopolitik lingkungan, yang literaturnya tersebar di geografi, hubungan internasional, hukum, dan sosiologi. Greenhalgh et al. (2018) menegaskan bahwa tinjauan naratif tidak lebih rendah daripada tinjauan sistematis; keduanya menjawab jenis pertanyaan yang berbeda. Tinjauan naratif unggul ketika peneliti perlu membangun pemahaman konseptual, menafsirkan konteks, dan menarik implikasi praktis dari literatur yang heterogen. Agar tetap ketat, tinjauan ini mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh Sukhera (2022), yaitu merumuskan tujuan dengan jelas, menelusuri literatur secara terarah, memilih sumber berdasarkan relevansi, dan menyintesis temuan secara transparan.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Scopus, Google Scholar, dan portal SINTA/Garuda untuk menjangkau publikasi internasional dan nasional. Kata kunci utama yang digunakan adalah "political geography", "environmental geopolitics", "critical geopolitics", "sovereignty", "climate security", "political ecology", "geopolitik lingkungan", "diplomasi lingkungan", dan "Wawasan Nusantara", yang dikombinasikan dengan operator Boolean AND dan OR. Penelusuran lanjutan dilakukan dengan menelusuri daftar pustaka artikel kunci (*snowballing*) untuk menemukan karya teoretis yang berpengaruh.

Sumber dipilih secara purposif dengan tiga kriteria. Pertama, sumber membahas hubungan antara ruang, kekuasaan, atau kedaulatan dengan isu lingkungan atau sumber daya. Kedua, sumber berupa artikel jurnal yang telah melalui telaah sejawat, buku akademik, atau dokumen kebijakan resmi dari lembaga yang berwenang. Ketiga, sumber dapat ditelusuri ke terbitan aslinya dengan identitas bibliografis yang lengkap. Sumber non-akademik seperti ensiklopedia daring, blog, dan dokumen unggahan tanpa identitas penerbit dikeluarkan. Karya klasik yang terbit sebelum 2014 tetap dimasukkan apabila menjadi fondasi teoretis bagi perkembangan kajian selanjutnya.

Korpus akhir terdiri atas 39 sumber substantif, yaitu 23 artikel jurnal, 10 buku, dan 6 dokumen kebijakan atau laporan, ditambah empat rujukan metodologis. Setiap sumber dibaca secara utuh, lalu dicatat gagasan utama, konsep kunci, skala analisis, dan konteks geografisnya. Sintesis dilakukan dengan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006): gagasan yang serupa dikelompokkan, dibandingkan, dan diberi label tema. Tahapan tinjauan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan tinjauan literatur naratif

Tahap	Kegiatan	Keluaran
Perumusan fokus	Menetapkan tiga pertanyaan tinjauan tentang geopolitik lingkungan, kedaulatan, dan implikasinya bagi Indonesia	Batas ruang lingkup kajian
Penelusuran	Pencarian di Scopus, Google Scholar, dan SINTA/Garuda dengan kombinasi kata kunci; <i>snowballing</i> dari artikel kunci	Daftar sumber kandidat
Seleksi	Penilaian relevansi, jenis publikasi, dan kelengkapan identitas bibliografis	39 sumber substantif (23 artikel, 10 buku, 6 dokumen kebijakan/laporan)
Ekstraksi	Pencatatan konsep kunci, skala analisis, dan konteks geografis setiap sumber	Matriks literatur
Sintesis tematik	Pengelompokan dan perbandingan gagasan (Braun & Clarke, 2006)	Empat tema utama dan implikasi kebijakan

Tema yang dihasilkan meliputi (1) evolusi teori dari geopolitik klasik ke geopolitik lingkungan; (2) deteritorialisasi ancaman ekologis dan rekonfigurasi kedaulatan; (3) sekuritisasi iklim dan geopolitik sumber daya strategis; serta (4) ekologi politik dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Keterbatasan desain naratif adalah kemungkinan bias dalam pemilihan sumber. Untuk mengurangi bias tersebut, tinjauan ini menyertakan sumber dari beragam perspektif teoretis dan dari penulis di Utara maupun Selatan Global.

Hasil Dan Pembahasan

Dari Geopolitik Klasik ke Geopolitik Lingkungan

Geografi politik lahir dari tradisi yang memandang negara sebagai organisme yang tumbuh dan membutuhkan ruang. Ratzel (1897) memperkenalkan gagasan bahwa negara bergantung pada tanah dan sumber daya, sehingga perluasan wilayah dianggap wajar bagi negara yang kuat. Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Rudolf Kjellén yang memperkenalkan istilah geopolitik, dan pada awal abad ke-20 dipakai untuk membenarkan ekspansi teritorial. Dalam tradisi ini, alam diperlakukan sebagai panggung yang pasif dan sebagai persediaan sumber daya bagi kekuatan negara (Sudarma, 2026).

Pada akhir abad ke-20, muncul geopolitik kritis yang mempertanyakan asumsi tersebut. Ó Tuathail (1996) menunjukkan bahwa geopolitik bukan sekadar deskripsi objektif tentang dunia, melainkan praktik menulis dan membingkai ruang global yang sarat kepentingan. Peta, pidato pejabat, dan dokumen strategi keamanan menciptakan cara tertentu untuk melihat dunia, misalnya membagi dunia menjadi kawasan "aman" dan "berbahaya". Perspektif ini mengalihkan perhatian dari penguasaan wilayah fisik ke analisis wacana dan representasi. Elden (2010) menambahkan bahwa wilayah (*territory*) bukan sekadar tanah atau medan, tetapi teknologi politik yang mencakup dimensi hukum, ekonomi, dan strategis.

Geopolitik lingkungan berkembang di atas fondasi geopolitik kritis tersebut. Dalby (2014) berpendapat bahwa geopolitik abad ke-21 harus memperhitungkan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, karena perubahan itu membentuk ulang konteks tempat politik berlangsung. O'Lear (2018) merumuskan geopolitik lingkungan sebagai kajian tentang bagaimana isu lingkungan direpresentasikan dalam politik, siapa yang diuntungkan oleh representasi tersebut, dan dimensi spasial apa yang tersembunyi di baliknya. Dalam studi lanjutan, O'Lear et al. (2021) menerapkan kerangka ini pada usulan rekayasa iklim dalam laporan IPCC dan menemukan bahwa pembahasannya mengutamakan perspektif ilmu fisik sambil mengabaikan dimensi spasial, relasi

kuasa, dan keadilan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengetahuan ilmiah tentang lingkungan pun tidak lepas dari muatan geopolitik.

Di samping itu, ekologi politik (*political ecology*) menyumbang perspektif dari tingkat lokal. Robbins (2012) menjelaskan bahwa ekologi politik mengkaji konflik lingkungan sebagai akibat ketimpangan politik dan ekonomi dalam penguasaan sumber daya. Jika geopolitik lingkungan cenderung menganalisis wacana dan kebijakan di tingkat negara dan global, ekologi politik menelusuri dampaknya pada masyarakat di tingkat tapak. Perbandingan keempat perspektif ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan perspektif teoretis dalam geografi politik lingkungan

Perspektif	Asumsi utama	Fokus analisis	Implikasi kebijakan
Geopolitik klasik	Negara sebagai organisme yang membutuhkan ruang hidup dan sumber daya (Ratzel, 1897)	Penguasaan wilayah fisik, kontrol geostrategis, keamanan batas	Eksplorasi sumber daya untuk kekuatan negara
Geopolitik kritis	Ruang politik dikonstruksi melalui wacana dan representasi (Ó Tuathail, 1996)	Analisis teks, peta, dan narasi keamanan	Keterbukaan kebijakan dan pengakuan narasi alternatif
Geopolitik lingkungan	Lingkungan adalah arena interaksi kekuasaan dan kerentanan bersama (Dalby, 2014; O'Lear, 2018)	Sekuritisasi iklim, Antroposena, representasi isu lingkungan	Tata kelola berkelanjutan dan pengurangan kerentanan ekologis
Ekologi politik	Konflik ekologis bersumber dari ketimpangan politik-ekonomi (Robbins, 2012)	Akses sumber daya, kelas, keadilan ekologis lokal	Penguatan hak lokal, redistribusi akses, partisipasi publik

Tabel 2 memperlihatkan bahwa keempat perspektif tidak saling meniadakan. Geopolitik klasik tetap berguna untuk menjelaskan mengapa negara berebut sumber daya, sedangkan perspektif kritis dan lingkungan menjelaskan bagaimana perebutan itu dibingkai dan dibenarkan. Ekologi politik melengkapinya dengan menunjukkan siapa yang menanggung biaya ekologis di tingkat lokal.

Deteritorialisasi Ancaman Ekologis dan Rekonfigurasi Kedaulatan

Konsep Antroposena, yaitu zaman ketika aktivitas manusia menjadi kekuatan geologis utama (Crutzen, 2002), menggugat asumsi dasar geopolitik tradisional. Menurut Dalby (2020), krisis ekologis membuktikan bahwa batas negara tidak mampu membendung dampak pemanasan global, kenaikan muka air laut, dan migrasi lingkungan. Ancaman terhadap keamanan tidak lagi datang terutama dari tentara asing yang melintasi batas, tetapi dari perubahan sistem bumi yang bersumber dari aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Proses ini dapat disebut deteritorialisasi ancaman: sumber risiko berada di luar wilayah yurisdiksi negara yang menanggung dampaknya.

Kondisi ini mengubah makna kedaulatan. Dalam geografi politik klasik, kedaulatan dipahami sebagai kontrol penuh negara atas daratan, perairan, dan ruang udara di dalam batas yang jelas (Priyono & Yusgiantoro, 2017; Sudarma, 2026). Kedaulatan model Westphalia ini mengandaikan bahwa apa yang terjadi di dalam wilayah suatu negara adalah urusan negara itu sendiri. Namun, krisis ekologis memperlihatkan bahwa keputusan industri di satu kawasan dapat merusak ekosistem di kawasan lain yang berjarak ribuan kilometer. Agnew (1994) sejak awal telah

mengkritik anggapan bahwa negara merupakan wadah tertutup, dan krisis lingkungan memberikan bukti empiris yang kuat bagi kritik tersebut.

Ketimpangan antara negara penyebab dan negara penanggung dampak dapat dipahami melalui konsep keretakan metabolik (*metabolic rift*). Foster (1999) mengembangkan konsep ini dari pemikiran Marx untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme memutus siklus pertukaran materi antara manusia dan alam. Dalam skala global, konsep ini menjelaskan mengapa akumulasi kapital di negara maju berlangsung bersamaan dengan eksploitasi sumber daya dan pemindahan beban lingkungan ke negara berkembang. Chukwuma (2024) memperlihatkan bahwa ketimpangan ini menimbulkan kerentanan geopolitik baru, karena negara berkembang menanggung krisis lingkungan, ekonomi, dan kesehatan sekaligus. Perbandingan antara paradigma geopolitik konvensional dan geopolitik lingkungan kontemporer disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan paradigma geopolitik konvensional dan geopolitik lingkungan kontemporer

Dimensi	Paradigma konvensional	Paradigma geopolitik lingkungan
Konsep ruang	Wilayah statis dengan batas yuridis yang tegas (Agnew, 1994)	Ruang ekologis dinamis, aliran materi dan energi, ekosistem lintas batas (Wilson Rowe, 2021)
Aktor utama	Negara-bangsa dan aliansi militer (Priyono & Yusciantoro, 2017)	Negara, korporasi multinasional, lembaga multilateral, rezim iklim, dan LSM (Dalby, 2020)
Objek ancaman	Invasi militer dan pelanggaran wilayah	Perubahan iklim, krisis pangan dan air, degradasi ekosistem (Barnett & Adger, 2007)
Mekanisme tata kelola	Perimbangan kekuatan dan perjanjian bilateral	Tata kelola multilevel, instrumen hukum transnasional, diplomasi lingkungan (Asmawati, 2025)

Bagi negara kepulauan, deteritorialisasi ancaman memiliki wujud yang sangat konkret. Kenaikan muka air laut mengancam pulau-pulau kecil, termasuk pulau terluar yang menjadi titik pangkal penarikan garis batas maritim. Abrasi dan tenggelamnya pulau kecil tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi klaim ruang laut suatu negara. Dengan demikian, perubahan iklim yang bersumber dari emisi global dapat berujung pada persoalan kedaulatan yang sangat lokal. Barnett dan Adger (2007) menekankan bahwa dampak semacam ini paling berat dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kapasitas adaptasi terbatas, seperti nelayan dan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, negara tidak selalu kehilangan kekuasaan akibat deteritorialisasi. Wilson Rowe (2021) memperkenalkan konsep politik ekosistemik (*ecosystemic politics*), yaitu kerja sama politik yang berlandaskan ekosistem bersama yang melintasi batas negara. Negara-negara yang berbagi ekosistem, misalnya kawasan Arktik atau laut regional, dapat membangun hierarki dan norma baru dengan mengklaim diri sebagai pihak yang paling berhak berbicara atas nama alam di sekitarnya. Dengan kata lain, krisis ekologis juga membuka peluang bagi negara untuk memperluas pengaruh melalui narasi perlindungan lingkungan.

Bagi negara kepulauan, peluang tersebut sangat relevan. Indonesia memperjuangkan prinsip negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda 1957 hingga pengakuannya dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations, 1982), yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (Republik Indonesia, 1985). Butcher dan Elson (2017) menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan proses panjang untuk menjadikan laut sebagai perekat, bukan pemisah, wilayah Indonesia. Dalam konteks lingkungan,

kedaulatan atas ruang laut yang luas membawa kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan mencegah eksploitasi oleh kapal asing (Husni et al., 2025; Purwoko, 2020).

Sekuritisasi Iklim dan Geopolitik Sumber Daya Strategis

Salah satu perubahan penting dalam wacana keamanan adalah sekuritisasi isu lingkungan. Buzan et al. (1998) menjelaskan sekuritisasi sebagai proses ketika suatu isu dibingkai sebagai ancaman eksistensial sehingga membenarkan tindakan luar biasa di luar prosedur politik biasa. Perubahan iklim menjadi contoh yang menonjol. Laporan CNA Corporation (2007) memperkenalkan istilah pengganda ancaman (*threat multiplier*) untuk menggambarkan bagaimana perubahan iklim memperparah kerawanan yang sudah ada, seperti kelangkaan pangan, konflik sosial, dan ketidakstabilan politik kawasan.

Sekuritisasi iklim membawa manfaat sekaligus risiko. Trombetta (2008) berpendapat bahwa sekuritisasi dapat mendorong perhatian dan sumber daya yang lebih besar bagi isu lingkungan, tetapi juga dapat mengubah logika keamanan itu sendiri ke arah pencegahan dan manajemen risiko. Barnett dan Adger (2007) lebih berhati-hati; mereka menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan iklim dan konflik kekerasan tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh kemiskinan, lemahnya institusi, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Karena itu, pendekatan keamanan manusia (*human security*) lebih tepat daripada pendekatan militer untuk merespons dampak iklim.

Sekuritisasi juga meluas ke sumber daya strategis untuk transisi energi. Peralihan global menuju energi bersih membutuhkan pasokan mineral kritis seperti nikel, litium, dan kobalt. Bridge et al. (2013) menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya perubahan teknologi, tetapi juga perubahan geografi: lokasi produksi, jalur distribusi, dan pola ketergantungan antarwilayah ikut bergeser. Overland (2019) menambahkan bahwa geopolitik energi terbaru berbeda dari geopolitik minyak dan gas, tetapi tidak berarti bebas dari persaingan. Persaingan bergeser ke penguasaan mineral, teknologi, dan rantai pasok.

Bridge et al. (2013) menawarkan enam konsep geografis untuk membaca transisi energi, yaitu lokasi, lanskap, teritorialitas, diferensiasi spasial, penskalaan, dan keterlekatan spasial. Konsep teritorialitas dan diferensiasi spasial sangat relevan bagi geografi politik. Transisi energi mengubah nilai strategis suatu wilayah: daerah yang sebelumnya dianggap pinggiran dapat menjadi pusat perhatian global karena menyimpan mineral kritis, sementara daerah penghasil batu bara dapat kehilangan basis ekonominya. Perubahan nilai wilayah ini memunculkan pertanyaan klasik geografi politik tentang siapa yang berhak mengatur ruang, siapa yang menikmati manfaat, dan siapa yang menanggung risiko.

Indonesia berada di tengah persaingan ini sebagai salah satu pemilik cadangan nikel terbesar dunia. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan program hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, tetapi kebijakan tersebut digugat oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (Rahmawati & Swara, 2025). Asmawati (2025) menafsirkan hilirisasi sebagai upaya membangun kedaulatan atas sumber daya alam dan meningkatkan daya tawar Indonesia tanpa terjebak dalam rivalitas negara adidaya. Namun, dari sudut ekologi politik, ekspansi tambang dan smelter juga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang menanggung biaya lingkungan di daerah penghasil. Ketegangan antara kepentingan geo-ekonomi nasional dan keadilan ekologis lokal inilah yang menjadi tantangan utama tata kelola sumber daya strategis.

Instrumen Perdagangan Hijau dan Asimetri Kekuasaan

Kajian geopolitik lingkungan menegaskan bahwa wacana keberlanjutan tidak selalu netral. O'Lear (2018) menunjukkan bahwa cara masalah lingkungan direpresentasikan dalam politik

global dapat menyembunyikan kepentingan kekuasaan di balik argumen ilmiah. Hal ini tampak jelas dalam instrumen perdagangan yang menggunakan standar lingkungan. Uni Eropa memberlakukan Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan (*Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM*) yang mengenakan beban biaya karbon pada impor produk tertentu seperti baja, aluminium, semen, dan pupuk (European Union, 2023a). Uni Eropa juga memberlakukan EUDR yang mewajibkan uji tuntas (*due diligence*) untuk memastikan komoditas yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020 (European Union, 2023b).

Dari sudut pandang Uni Eropa, kedua instrumen tersebut merupakan upaya mencegah kebocoran karbon dan menghentikan deforestasi global. Namun, dari sudut pandang negara produsen, instrumen ini dapat berfungsi sebagai hambatan non-tarif yang membebani produsen kecil. Anas dan Idris (2025) menemukan bahwa EUDR berfungsi bukan hanya sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai alat normatif yang membentuk standar global, dan pemberitaan media internasional memperkuat citra tertentu tentang praktik kehutanan Indonesia. Respons diplomatik Indonesia dan Malaysia sebagai produsen utama kelapa sawit menunjukkan bagaimana negara berkembang berupaya mengonsolidasikan posisi tawarnya untuk melindungi kepentingan ekonomi dan petani kecil.

Pola asimetri serupa terlihat dalam sektor maritim. Organisasi Maritim Internasional (IMO) menetapkan strategi pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal dengan target emisi nol bersih sekitar tahun 2050 (International Maritime Organization, 2023). Dikaio et al. (2026) menganalisis bahwa kebijakan iklim IMO dan Uni Eropa untuk pelayaran internasional berjalan tidak seragam, sehingga meningkatkan ketidakpastian geopolitik dan berpotensi menentukan negara mana yang akan menguasai pasar bahan bakar maritim masa depan. Negara yang menguasai teknologi bahan bakar hijau dan infrastruktur pelabuhan modern akan memperoleh keuntungan, sedangkan negara berkembang berisiko tertinggal jika tidak segera menyiapkan infrastruktur pendukung.

Dinamika ini dapat dibaca sebagai siklus kekuasaan yang asimetris. Siklus diawali dengan penetapan standar ekologis secara sepihak oleh aktor yang memiliki kekuatan pasar besar. Standar tersebut kemudian menciptakan eksternalitas geo-ekonomi bagi negara berkembang, seperti meningkatnya biaya kepatuhan dan terbatasnya akses pasar. Negara berkembang lalu merespons melalui diplomasi multilateral, konsolidasi antarprodusen, dan penataan ulang mitra dagang (Asmawati, 2025). Mahfuzah et al. (2024), dengan menggunakan teori dependensi, mengingatkan bahwa ketergantungan negara berkembang pada pasar dan modal negara maju membuat posisi tawar mereka dalam siklus ini tetap lemah jika tidak disertai penguatan kapasitas ekonomi domestik.

Ekologi Politik dan Tata Kelola Lingkungan Multilevel di Indonesia

Pada skala domestik, persoalan geografi politik lingkungan berkaitan erat dengan ekologi politik. Globalisasi mendorong perluasan industri ekstraktif dan perkebunan skala besar yang berdampak pada alih fungsi lahan, konversi hutan, dan menurunnya daya dukung lingkungan (Mahfuzah et al., 2024). Peluso dan Lund (2011) menjelaskan bahwa perluasan ini menciptakan "garis depan baru penguasaan lahan" (*new frontiers of land control*), yaitu wilayah tempat negara, korporasi, dan masyarakat bersaing untuk menentukan siapa yang berhak menguasai dan memanfaatkan lahan. Garis depan itu dibentuk tidak hanya oleh kekuatan pasar, tetapi juga oleh hukum, kebijakan konservasi, dan wacana pembangunan.

Nur (2025) memberikan contoh konkret melalui studi konflik sumber daya di kawasan Hutan Dongi-Dongi, Sulawesi Tengah. Studi tersebut memadukan ekologi politik dan politik

lingkungan untuk menunjukkan bahwa konflik kehutanan tidak dapat dipahami hanya dari sisi kerusakan ekologis, tetapi juga dari relasi kuasa antara pemerintah, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan argumen Robbins (2012) bahwa pemikiran ekologi yang mengabaikan dimensi politik cenderung menyalahkan masyarakat lokal atas kerusakan lingkungan, padahal akar masalahnya sering terletak pada ketimpangan akses dan kebijakan yang tidak adil.

Tata kelola lingkungan di Indonesia berlangsung dalam banyak tingkat sekaligus. Di tingkat global, Indonesia terikat pada komitmen iklim seperti *Nationally Determined Contribution* (NDC) di bawah Perjanjian Paris. Di tingkat bilateral, Indonesia pernah menjalin kerja sama pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dengan Norwegia. Di tingkat nasional dan daerah, kewenangan pemberian izin dan pengawasan terbagi di antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Keterlibatan banyak tingkat ini membuka ruang koordinasi, tetapi juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang sering dimanfaatkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Wawasan Nusantara dan Diplomasi Lingkungan Indonesia

Untuk menghadapi kompleksitas tersebut, Indonesia memiliki konsepsi geopolitik khas, yaitu Wawasan Nusantara. Purwoko (2020) menjelaskan bahwa Wawasan Nusantara memandang seluruh wilayah darat, laut, dan udara Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, serta menegaskan bahwa globalisasi menantang kedaulatan negara sehingga kesadaran geopolitik warga perlu diperkuat. Soepandji dan Farid (2018) menempatkan bela negara dalam kerangka ketahanan nasional yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga nirmiliter. Dalam era krisis lingkungan, kedua gagasan ini dapat diperluas: menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari menjaga keutuhan wilayah dan ketahanan nasional.

Diplomasi lingkungan menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke tingkat internasional. Asmawati (2025) menunjukkan bahwa turbulensi geopolitik akibat ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok menciptakan kekosongan kepemimpinan dalam penanganan krisis lingkungan sekaligus mengganggu rantai pasok transisi energi. Menurutnya, kekuatan negara dalam situasi ini tidak semata-mata bersumber dari faktor material, tetapi juga dari persepsi yang membentuk identitas negara. Indonesia dapat memanfaatkan identitasnya sebagai pemilik hutan tropis yang luas dan pusat keanekaragaman hayati laut dunia untuk memperjuangkan keadilan iklim dan pendanaan transisi yang adil.

Namun, diplomasi lingkungan juga menghadapi tantangan di wilayah perbatasan. Husni et al. (2025) menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem laut di wilayah perbatasan internasional menjadi tantangan politik luar negeri, karena melibatkan penangkapan ikan ilegal, lemahnya pengawasan, dan klaim wilayah yang tumpang tindih. Kasus di sekitar ZEE Natuna memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan laut tidak dapat dipisahkan dari penegakan kedaulatan. Dengan demikian, Wawasan Nusantara perlu dimaknai tidak hanya sebagai doktrin pertahanan wilayah, tetapi juga sebagai landasan tata kelola laut yang berkelanjutan.

Sintesis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Sintesis terhadap literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa globalisasi telah mengubah isu lingkungan dari persoalan teknis menjadi salah satu penentu utama geografi politik abad ke-21. Terdapat tiga temuan kunci. Pertama, krisis lingkungan global mempercepat deterritorialisasi ancaman, karena sumber risiko ekologis tidak mengikuti batas yuridis negara (Agnew, 1994; Dalby, 2020). Kedua, terdapat kecenderungan sekuritisasi dan komodifikasi isu lingkungan melalui kebijakan perdagangan sepihak yang berpotensi melemahkan posisi geo-ekonomi negara

berkembang (Anas & Idris, 2025; European Union, 2023a, 2023b). Ketiga, tata kelola lingkungan yang efektif menuntut keterpaduan antara analisis geopolitik makro dan ekologi politik mikro agar keadilan ekologis bagi masyarakat lokal terjamin (Nur, 2025; Robbins, 2012). Implikasi kebijakan dari temuan tersebut dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks tantangan dan rekomendasi kebijakan

Ranah kebijakan	Tantangan geopolitik	Temuan literatur	Rekomendasi
Diplomasi iklim multilateral	Ketimpangan beban ekologis dan instrumen perdagangan hijau (EUDR, CBAM)	Standar lingkungan dapat berfungsi sebagai alat normatif dan hambatan non-tarif (Anas & Idris, 2025)	Membangun koalisi negara produsen di Selatan Global untuk merundingkan standar yang adil dan memperkuat ketertelusuran komoditas di dalam negeri
Kedaulatan maritim	Kerusakan ekosistem laut, penangkapan ikan ilegal, klaim tumpang tindih di ZEE Natuna	Kerusakan lingkungan laut melemahkan ketahanan nasional (Husni et al., 2025)	Mengembangkan diplomasi lingkungan maritim berbasis Wawasan Nusantara dan prinsip negara kepulauan
Tata kelola sumber daya domestik	Konflik agraria dan alih fungsi lahan akibat ekstraktivisme	Eksplorasi tanpa partisipasi masyarakat menciptakan kerentanan sosial-politik (Nur, 2025; Peluso & Lund, 2011)	Menerapkan tata kelola inklusif, mengakui hak masyarakat adat, dan membuka informasi perizinan
Transisi energi	Persaingan mineral kritis dan tekanan terhadap kebijakan hilirisasi	Hilirisasi memperkuat daya tawar tetapi menimbulkan biaya ekologis lokal (Asmawati, 2025; Rahmawati & Swara, 2025)	Menyusun peta jalan transisi energi yang melindungi ekosistem lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah

Rekomendasi pada Tabel 4 menegaskan bahwa kedaulatan dan keberlanjutan tidak perlu dipertentangkan. Kedaulatan atas sumber daya menjadi lebih kuat ketika pengelolaannya diakui adil dan berkelanjutan, baik oleh masyarakat di dalam negeri maupun oleh mitra internasional. Sebaliknya, pengelolaan yang merusak lingkungan justru memberikan alasan bagi pihak luar untuk menekan melalui instrumen perdagangan dan wacana keberlanjutan.

Implikasi bagi Pendidikan Geografi

Temuan tinjauan ini juga memiliki implikasi bagi pendidikan geografi dan kewarganegaraan. Yaar-Waisel dan Leininger-Frézal (2025), melalui wawancara dengan guru geografi di Prancis dan Israel, menemukan bahwa guru menyadari keterkaitan antara isu lingkungan dan politik, tetapi kurang memiliki bekal formal tentang geopolitik. Akibatnya, pembelajaran isu lingkungan cenderung berhenti pada aspek fisik dan teknis, tanpa membahas siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana keputusan dibuat. Kondisi serupa kemungkinan besar juga terjadi di Indonesia, di mana materi geografi politik dan materi lingkungan sering diajarkan secara terpisah.

Oleh karena itu, pendidikan geografi di perguruan tinggi dan sekolah perlu mengintegrasikan literasi geopolitik lingkungan. Mahasiswa calon guru geografi dapat diajak menganalisis kasus nyata, seperti EUDR, sengketa di Natuna, atau hilirisasi nikel, dengan menggunakan kerangka yang dirangkum dalam Tabel 2. Pendekatan ini melatih kemampuan berpikir spasial dan kritis sekaligus menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang tidak sempit. Integrasi materi Wawasan

Nusantara dengan isu lingkungan global juga dapat memperkuat ketahanan nirmiliter warga negara di era globalisasi (Purwoko, 2020; Soepandji & Farid, 2018).

Secara praktis, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis kasus dan analisis wacana. Mahasiswa dapat diminta membandingkan cara media Eropa dan media nasional memberitakan isu deforestasi, sebagaimana dikaji oleh Anas dan Idris (2025), lalu mengidentifikasi aktor, kepentingan, dan skala spasial yang terlibat. Pemetaan sederhana tentang lokasi tambang nikel, kawasan hutan, dan wilayah adat juga dapat membantu mahasiswa melihat bagaimana kebijakan nasional dan tekanan global bertemu di satu ruang tertentu. Dengan cara ini, geografi politik tidak hanya diajarkan sebagai kumpulan konsep, tetapi sebagai alat untuk membaca persoalan nyata di sekitar mahasiswa.

Simpulan Dan Saran

Tinjauan literatur naratif ini menunjukkan bahwa geografi politik memberikan lensa yang tajam untuk memahami hubungan antara globalisasi dan isu lingkungan. Pemanasan global, deforestasi, dan degradasi ekosistem laut bukan sekadar fenomena alam, tetapi hasil interaksi spasial kekuasaan, akumulasi kapital lintas negara, dan dinamika kedaulatan. Literatur menunjukkan pergeseran dari geopolitik klasik yang memandang alam sebagai panggung pasif menuju geopolitik lingkungan yang menempatkan alam sebagai arena kekuasaan dan kerentanan bersama. Krisis ekologis mendorong deteritorialisasi ancaman dan mengubah makna kedaulatan, sementara instrumen perdagangan hijau seperti EUDR, CBAM, dan aturan dekarbonisasi IMO memperlihatkan asimetri kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang.

Bagi Indonesia, temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat pandangan geopolitik berbasis Wawasan Nusantara yang mencakup dimensi ekologis, menerapkan prinsip ekologi politik dalam tata kelola sumber daya, dan menjalankan diplomasi lingkungan yang aktif dan berkeadilan. Kedaulatan wilayah dan keberlanjutan ekologis perlu diselaraskan agar ketahanan nasional tetap terjaga di tengah arus globalisasi.

Kajian ini memiliki keterbatasan. Sebagai tinjauan naratif, pemilihan sumber bersifat purposif sehingga tidak mencakup seluruh literatur yang ada. Penelitian selanjutnya disarankan untuk (1) melakukan tinjauan sistematis atau analisis bibliometrik untuk memetakan perkembangan kajian geopolitik lingkungan secara lebih menyeluruh; (2) melakukan studi empiris tentang dampak EUDR dan kebijakan hilirisasi terhadap masyarakat di daerah penghasil; dan (3) mengembangkan serta menguji model pembelajaran geografi politik yang mengintegrasikan isu lingkungan global dan Wawasan Nusantara.

Daftar Rujukan

- Agnew, J. (1994). The territorial trap: The geographical assumptions of international relations theory. *Review of International Political Economy*, 1(1), 53–80. <https://doi.org/10.1080/09692299408434268>
- Anas, N. A., & Idris, N. I. (2025). Diplomasi lingkungan Uni Eropa melalui pemberitaan media internasional terhadap isu deforestasi Indonesia. *Journal of Social and Political Science*, 2(2), 19–30.
- Asmawati, Y. (2025). Turbulensi geopolitik dan nexus diplomasi lingkungan Indonesia. *Andalas Journal of International Studies*, 14(2), 156–174. <https://doi.org/10.25077/ajis.14.2.156-174.2025>
- Barnett, J., & Adger, W. N. (2007). Climate change, human security and violent conflict. *Political Geography*, 26(6), 639–655. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.03.003>

- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bridge, G., Bouzarovski, S., Bradshaw, M., & Eyre, N. (2013). Geographies of energy transition: Space, place and the low-carbon economy. *Energy Policy*, 53, 331–340. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.10.066>
- Butcher, J. G., & Elson, R. E. (2017). *Sovereignty and the sea: How Indonesia became an archipelagic state*. NUS Press.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner.
- Chukwuma, C., Sr. (2024). Geopolitics of the nature and crises of the environment, economics and health in a sustainable society for human progress and survival. *Journal of Scientific and Innovative Research*, 13(1), 16–21. <https://doi.org/10.31254/jsir.2024.13103>
- CNA Corporation. (2007). *National security and the threat of climate change*. CNA Corporation.
- Crutzen, P. J. (2002). Geology of mankind. *Nature*, 415(6867), 23. <https://doi.org/10.1038/415023a>
- Dalby, S. (2014). Environmental geopolitics in the twenty-first century. *Alternatives: Global, Local, Political*, 39(1), 3–16. <https://doi.org/10.1177/0304375414558355>
- Dalby, S. (2020). *Anthropocene geopolitics: Globalization, security, sustainability*. University of Ottawa Press.
- Dikaïos, G., Terezaki, M., & Gavalas, D. (2026). Geopolitical upheaval through climate measures: IMO and EU decisions for international shipping. *Ocean and Society*, 3, Article 11894. <https://doi.org/10.17645/oas.11894>
- Elden, S. (2010). Land, terrain, territory. *Progress in Human Geography*, 34(6), 799–817. <https://doi.org/10.1177/0309132509354098>
- European Union. (2023a). Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism. *Official Journal of the European Union*, L 130, 52–104.
- European Union. (2023b). Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. *Official Journal of the European Union*, L 150, 206–247.
- Foster, J. B. (1999). Marx's theory of metabolic rift: Classical foundations for environmental sociology. *American Journal of Sociology*, 105(2), 366–405. <https://doi.org/10.1086/210315>
- Greenhalgh, T., Thorne, S., & Malterud, K. (2018). Time to challenge the spurious hierarchy of systematic over narrative reviews? *European Journal of Clinical Investigation*, 48(6), e12931. <https://doi.org/10.1111/eci.12931>
- Husni, A., Suherry, S., Fadilla, S. N., Riyadi, R. A., & Dwirizki, F. (2025). Kerusakan ekosistem laut di perbatasan internasional: Tantangan politik luar negeri. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(4), 46–57. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i4.6234>
- International Maritime Organization. (2023). *2023 IMO strategy on reduction of GHG emissions from ships* (Resolution MEPC.377(80)). International Maritime Organization.
- Mahfuzah, N. Z., Nasution, Z., & Lubis, F. (2024). Implikasi globalisasi dan kapitalisme perspektif teori dependensi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23226>
- Nur, Y. P. (2025). Konvergensi political ecology dan environmental politics dalam analisis konflik sumber daya alam: Studi kasus Hutan Dongi-Dongi Sulawesi Tengah. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(3), 283–302.
- O'Lear, S. (2018). *Environmental geopolitics*. Rowman & Littlefield.

- O'Lear, S., Hane, M. K., Neal, A. P., Stallings, L. L. M., Wadood, S., & Park, J. (2021). Environmental geopolitics of climate engineering proposals in the IPCC 5th Assessment Report. *Frontiers in Climate*, 3, 718553. <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.718553>
- Ó Tuathail, G. (1996). *Critical geopolitics: The politics of writing global space*. University of Minnesota Press.
- Ohmae, K. (1990). *The borderless world: Power and strategy in the interlinked economy*. Harper Business.
- Overland, I. (2019). The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths. *Energy Research & Social Science*, 49, 36–40. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.10.018>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Priyono, J., & Yusgiantoro, P. (Eds.). (2017). *Geopolitik, geostrategi, geoekonomi*. Universitas Pertahanan.
- Purwoko, A. A. (2020). The material of Wawasan Nusantara as Indonesian geopolitic note and the implementation in Islamic State University. *At-Turats*, 14(1), 80–95. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v14i1.1785>
- Rahmawati, N. D., & Swara, E. (2025). Indonesia's nickel export ban: Between industrial downstreaming and international trade disputes. *Fortiori Law Journal*, 5(1), 19–36. <https://doi.org/10.47200/flj.v5i01.3051>
- Ratzel, F. (1897). *Politische Geographie*. R. Oldenbourg.
- Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76.
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436–456. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1259>
- Sudarma, M. (2026). *Selamatkan Indonesia: Pengantar geografi politik*. Mawas Publishing.
- Sukhera, J. (2022). Narrative reviews: Flexible, rigorous, and practical. *Journal of Graduate Medical Education*, 14(4), 414–417. <https://doi.org/10.4300/JGME-D-22-00480.1>
- Trombetta, M. J. (2008). Environmental security and climate change: Analysing the discourse. *Cambridge Review of International Affairs*, 21(4), 585–602. <https://doi.org/10.1080/09557570802452920>
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations.
- Wilson Rowe, E. (2021). Ecosystemic politics: Analyzing the consequences of speaking for adjacent nature on the global stage. *Political Geography*, 91, 102497. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102497>
- Yaar-Waisel, T., & Leininger-Frézal, C. (2025). Bridging geopolitics and environmental issues in geography education: Exploratory teachers' insights from France and Israel. *European Journal of Geography*, 16(2), 184–196. <https://doi.org/10.48088/ejg.t.yaa.16.2.184.196>